



PUTUSAN

NOMOR : 64 / PDT/ 2014 / PT.PTK .

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

HELFINA KETAREN, perempuan, lahir di Pancur Batu, 05 Maret 1985, agama Khatolik, pekerjaan Swasta, pendidikan terakhir Strata-1, beralamat di Jalan Pemda Komplek Villa Sejahtera Blok D No.5 Kelurahan Parit Mayor Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hj.RATNA IRIANI, SH. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 07 Januari 2014 ; selanjutnya mohon disebut sebagai ; ----

----- **PEMBANDING / TERGUGAT** -----

M E L A W A N

ROYMONDUS HENDY MAHENDRA, tempat/tanggal lahir di Jogjakarta, 03 Januari 1983, agama Khatolik, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Pangeran Natakusuma Gg.Jambi No.7A RT.03 RW.030 Kelurahan Sungai Bangkong Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGUGAT / TERBANDING** -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah -----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 103/PDT.G/2013 PN.PTK. tanggal 29 April 2014 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Pontianak pada tanggal 05 Januari 2013, sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK/7380006637 tertanggal 15 Februari 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; ----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berlaku ; -----

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca -----



Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Kuasa Hukum **Tergugat / Pemanding** telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 29 April 2014 Nomor : 103/PDT.G/2013/PN.PTK. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 September 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa **Penggugat / Terbanding** ; -----

Membaca, Memori Banding yang diajukan kuasa hukum Penggugat / Terbanding tertanggal 30 Juni 2014, diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Juli 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa **Penggugat/Terbanding** pada tanggal 01 September 2014 ; -----

Membaca, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum **Penggugat / Terbanding**, tertanggal 09 September 2014, diterima di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 09 September 2014 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum **Tergugat / Pemanding** pada tanggal 10 September 2014 ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 103/PDT.G/2013/PN.PTK, tanggal 03 September 2014 kepada kuasa hukum **Tergugat/Pemanding** dan 01 September 2014 kepada Kuasa Hukum **Penggugat / Terbanding**, yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berpekar diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Pontianak sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak ; -----

TENTANG -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum tergugat / Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama dan memperhatikan isi memori banding dari kuasa hukum Tergugat / Pemanding dan kontra memori banding dari kuasa hukum Penggugat / Terbanding tersebut, bahwa berdasarkan keterangan para saksi kehidupan rumah Tangga Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pemanding tidak pernah ada percekcoan yang terus menerus sebagaimana amanat Pasal 19 huruf (f) PP.No. 9/1975, ternyata tidak ada hal-hal baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana semua itu telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 103/PDT.G/2013/PN.PTK. tanggal 29 April 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan Kuasa Hukum **Tergugat / Pemanding**, dan juga kontra memori banding yang diajukan kuasa hukum **Penggugat / Terbanding**, yang telah di pertimbangkan diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulan dalam memutus perkara ini tidak tepat dan tidak benar, sehingga tidak dapat dipertahankan lagi : -----

Menimbang -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 103/PDT.G/2013/PN.PTK tanggal 29 April 2014 harus dibatalkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagaimana di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena **Penggugat / Terbanding** sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan akan peraturan perundangan yang berlaku, terutama Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo PP No. 9 Tahun 1975 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor ; 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Rbg dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Tergugat / Pembanding ; -----

MENGADIL SENDIRI

DALAM KONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 103/PDT.G/2013/ PN.PTK. tanggal 29 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menyatakan Gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima ; -----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS** tanggal **30 OKTOBER 2014** oleh
kami -----



kami **SUHARJONO, SH.MH** Selaku Hakim Ketua Sidang, **Drs. AMIN SEMBIRING, SH. MH.** dan **ZAINURI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal **06 Oktober 2014** Daftar Nomor : **64/PDT/2014/PT.PTK**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT** dan tanggal **07 NOVEMBER 2014** oleh Hakim Ketua Sidang dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **IRWAN JUNAIDI, SH,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Penasihat Hukum nya ; -----

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA,

S U H A R J O N O, S H. M H.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH. MH.

Z A I N U R I, S H.

PANITERA PENGGANTI

IRWAN JUNAIDI, SH.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah -----Rp. 150.000,-